



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**NOMOR : 39/G/2018/PTUN-KPG**

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**IR. LASARUS GANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai

Negeri Sipil, tempat tinggal di RT.014, RW.007, Kelurahan Setar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Ali Antonius, SH., MH ; -----
2. Meriyeta Soruh, SH ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Rantai Damai II No. 2, Tuak Daun Merah Kupang, Nusa Tenggara Timur ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

### **M E L A W A N**

**BUPATI MANGGARAI**, tempat kedudukan di Jalan Motang Rua No. 1,

Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Bour Maximus, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
2. Blasius Sedi, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Manggarai ; -----

3. Fransiskus Martino Dura, SH, Jabatan Kepala Sub  
Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian  
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Ketiganya beralamat di Kantor Bupati Manggarai, Jalan  
Motang Rua No. 1 Ruteng, Kelurahan Watu, Kecamatan  
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
HK.034.1/28/2019 tanggal 18 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang telah  
terdiperbaiki pada tanggal 21 Januari 2019 ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
Nomor : 39/PEN-DIS/2018/PTUN.KPG tanggal 8 Januari 2019 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 39/PEN-MH/2018/PTUN.KPG tanggal 8 Januari 2019  
tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 39/PEN-PPJS/2018/PTUN.KPG tanggal 8 Januari 2019  
tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-  
PP/2018/PTUN.KPG tanggal 9 Januari 2019 tentang Hari Pemeriksaan  
Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 39/PEN-  
HS/2018/PTUN.KPG tanggal 21 Januari 2019 tentang Hari Sidang ; -----

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 dibawah register perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 21 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

### I. Objek Sengketa : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama : Ir. Lasarus Gani, NIP : 196505151993031018, Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a ; -----

### II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan : -----

Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa :  
*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara ;-----*

Bahwa obyek sengketa Penggugat terima sendiri pada tanggal 19 Desember 2018, dari seorang Pegawai pada Lingkup Kabupaten Manggarai bernama : AGUSTINUS CH. SOBAGAMAT, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 19 Desember 2018 ; -----

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa hari jatuh tempo dari tenggang waktu sembilan puluh hari adalah pada hari Minggu 19 Maret 2019 dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 ; -----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 9 ( sembilan ) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### III. Legal Standing ( Kedudukan Hukum) Penggugat ; -----

Bahwa Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ; -----*

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan NIP : 196505151993031018 yang saat diberhentikan berpangkat/Golongan : Pembina, IV/a, dengan Jabatan Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ; -----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan kepentingannya oleh obyek sengketa berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak yang belum

Halaman 4 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank. -----

Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara . -----

IV. Surat Keputusan Obyek Sengketa Bersifat Konkrit, Individual dan Final ; -

Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;* -----

a. Bersifat Konkrit : -----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa keputusan obyek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang berakibat Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri Sipil, kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat;  
Penggugat tidak mampu membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank.  
Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit ; -----

b. Bersifat Individual : -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang/badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju; -----

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis : “ Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama : Kanisius Jani, S.IP, NIP ; 196112311983031488, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a “. Bahwa Objek sengketa a *quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai, sehingga bersifat individual. --

c. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. -----

Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan berlaku terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi.

Halaman 6 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final. -----

Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : "Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama : Lasarus Gani , NIP : 196505151993031018, Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. -----

v. Alasan-Alasan Gugatan : -----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----

1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 1210-Kep/Sj.2/VI/1993, Tanggal 08 Juni 1993 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III/a. Dengan Unit Kerja Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Timor Tengah Utara ;

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 06/KEP/KWK.24/IX/1994, Tanggal 24 September 1994,

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan III/a. Dengan Unit Kerja Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.11/II/225/569-ND, Tanggal 03 Oktober 2006 Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Golongan Ruang IV/a dengan Unit Kerja Dinas Koperasi UK dan M Kabupaten Manggarai ;-----

1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : BKPP.821.2/98/II/2017, Tanggal 10 Februari 2017 Penggugat diberikan tugas sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ;-----

1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 261/PID.B/2009/PN.RUT, Tanggal 10 Maret 2010 ;----

- Menyatakan Terdakwa Ir. Lasarus Gani. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama; -----
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. Lasarus Gani selama 1 ( satu ) Tahun; -----

1.6. Bahwa putusan pidana tersebut Penggugat telah dijalani dengan baik : -----

1.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Penggugat Diberhentikan Sebagai Pegawai

Halaman 8 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Atas Alasan Karena Telah Melakukan Tindak Pidana Korupsi ; -----

1.8. Bahwa melalui Surat Tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima oleh Staf Bupati Manggarai bernama : Zain Bandar, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali, sebagaimana terbukti dari Surat Pengantar tertanggal 21 Desember 2018; -----

2. Bahwa obyek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut : -----

2.1. Pasal 28 I ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan :

“ Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “; -----

Bahwa secara faktual, tindakan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; demikian pula Penggugat dijatuhi hukuman pidana korupsi pada tahun 2013 sebelum Undang-Undang ASN berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 28 I ayat ( 1 ) Undang-Undang Dasar 1945 yakni memberlakukan surut Undang-Undang ASN yang baru berlaku pada awal Januari 2014. -----

2.2. Pasal 1 ayat ( 1 ) KUHP menetapkan “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam

Halaman 9 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan “. -----

Bahwa secara faktual pada saat Penggugat dihukum penjara karena tindak pidana korupsi pada tahun 2011, dalam putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak dikenakan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula dalam putusan tersebut tidak dinyatakan perbuatan Penggugat sebagai kejahatan jabatan. Demikian pula hingga kini apa yang dimaksudkan dengan kejahatan jabatan belum diatur secara rinci dan belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan jabatan. Dengan demikian maka obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 1 ayat ( 1 ) KUHP . -----

- 2.3. Pasal 1 ayat ( 2 ) KUHP menetapkan : “ Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya “ . -----

Bahwa secara faktual telah terjadi perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PNS yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, tidak ada sanksi yang mengharuskan PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Sesuai ketentuan tersebut maka Penggugat tidak harus diberhentikan karena setelah menjalani hukuman telah dipekerjakan kembali dan telah melakukan tugas sebagai PNS dengan baik. Dengan

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka obyek sengketa melanggar ketentuan tersebut  
di atas ; -----

2.4. Bahwa Pasal 87 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

2.4.1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945 ; -----

2.4.2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan  
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum  
tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan  
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada  
hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ;

2.4.3. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;

2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan  
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling  
singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang dilakukan  
dengan terencana” . -----

Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, Penggugat diberhentikan  
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak  
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

Bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang  
berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana  
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Bahwa  
hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang  
menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana

Halaman 11 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian maka dasar hukum sebagai alasan penerbitan obyek sengketa sangat tidak beralasan hukum ; -----

2.5. Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: “ PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 ( dua ) tahun dan pidana yang dilakukan terencana” ; -----

2.6. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa : -----

( 1 ) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 ( dua ) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ; -

( 2 ) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 ( dua ) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----

Halaman 12 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara faktual pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat “; -----

- 2.7. Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat ( 4 ) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten. -----

Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, pemberhentian Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai . -

- 2.8. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai ASN ; -----

3. Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa : -----

- a. Asas bertindak cermat (*principles of carefulness*) : bahwa untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari Penggugat

Halaman 13 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena ketidakcermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah dibatalkan ; -----

- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu kesalahan PENGUGAT, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana dialami Penggugat dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 ( dua ) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----

- c. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya. -----

4. Bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan terurai dia atas, dapatlah disari norma hukumnya sebagai berikut : -----
  - a. Bahwa pemberhentian ASN harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
  - b. Bahwa PNS tidak dapat diberhentikan atas dasar hukum yang berlaku surut; -----
  - c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 ( dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; -----
  - d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan tersedia lowongan jabatan ; -----

5. Bahwa adalah fakta hukum bahwa : -----

a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----

b. Penggugat dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----

c. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----

d. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;

e. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ; -----

f. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai ; -----

g. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; -----

Halaman 16 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi atau karena terjadi bencana ; -----
    - i. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku surut ; -----
    - j. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi ; -----
    - k. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN ; -----
  6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut : -----
    - a. Bahwa ternyata alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat ( 4 ) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 1 ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) KUHP, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS,

Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan. -----

- b. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak berlaku surut suatu Undang-Undang karena melanggar hak asasi untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----
- c. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tidak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “ yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 ( dua ) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan

Halaman 18 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni hukumannya lebih dari 2 ( dua ) tahun dan pemberhentian tidak dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok;

- d. Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat aquo sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan prinsip keadilan bagi masyarakat ; -----
- e. Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai ; -----
- g. Dari aspek substansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat . -----
- h. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan ; -----

## VI. Petitum : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “ Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama : Lasarus Gani , NIP : 196505151993031018, Pangkat / Golongan : Pembina, IV/a “; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “ Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/439/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama : Lasarus Gani , NIP : 196505151993031018, Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a “; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula atau setara dengan jabatan semula di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai ; -----

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Januari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Kronologis Penerbitan Objek Sengketa ; -----

Objek sengketa TUN dalam perkara Nomor : 39/G/2018/PTUN-KPG adalah Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ; -----

1. Sampai dengan keadaan tahun 2017, di Kabupaten Manggarai belum ada Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pemberhentian PNS yang pernah menjadi terpidana kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini tidak dilakukan karena pertimbangan : -----

- a. PNS yang menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan telah menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya dan telah menjalani seluruh amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

- b. Dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak ada amar putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, antara lain diberhentikan dari PNS ; -----

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman pidana penjara, PNS yang bersangkutan dipekerjakan kembali sebagai PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai.
  - d. Mempekerjakan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c, karena kebutuhan akan sumber daya aparatur yang berkompeten di bidangnya ; -----
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bupati Manggarai menyurati Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberhentian PNS yang Dihukum Penjara. Substansi surat merujuk pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mohon penegasan terkait hal dimaksud ; -----
3. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan ruang lingkup : -----
- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS

Halaman 22 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; -----
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian ; -----
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan-----
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu ; -----

Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama di atas paling lama bulan Desember 2018 ; -----

- 4. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 huruf b dan huruf c : -----

- a. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut.-----
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Halaman 23 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamat lambatnya tanggal 30 November 2018. Untuk Gubernur dan Bupati/Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri ; -----

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, yang merupakan jawaban atas surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dengan substansi sebagai berikut : -----

- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- b. Dalam Pasal 250 huruf b, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan bahwa, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum." ; -----
- c. Dalam Pasal 252, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, antara lain ditentukan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, ditetapkan terhitung mulai

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

- d. Dalam Pasal 292 huruf b, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditentukan PPK Instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

6. Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.-----
7. Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan substansi : -----
- a. Terhadap PNS yang data disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum diberhentikan karena melakukan

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, agar segera dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----

- b. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi/klarifikasi, masih ada PNS yang tidak terdapat dalam data BKN yang disampaikan, yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, dan belum diberhentikan, maka terhadap PNS tersebut segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----
  - c. Bahwa proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, agar diselesaikan selambat-lambatnya sampai akhir bulan Desember 2018 ; -----
  - d. Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi ; -----
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang Berwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor : BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62, tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ; -----

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada tanggal 14 Desember 2018 Bupati Manggarai menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 10 (sepuluh) orang PNS dan dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Desember 2018, Bupati Manggarai menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas 2 (dua) orang PNS. Sampai dengan akhir tahun 2018, Bupati Manggarai telah menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 12 (dua belas) PNS ; -----

## II. Dalam eksepsi ; -----

Adapun dalil-dalil tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut : -----

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada bagian fakta hukum :-----
  - a. Bahwa penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum UU ASN berlaku ; -----
  - b. Bahwa penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1974 juncto UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 UU tentang ASN ; -----
  - c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
  - d. Pemberhentian penggugat tidak pula didasarkan kerena alasan tidak tersediannya lowongan jabatan dan/atau keadaan darurat.
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya dengan Jabatan, adalah keputusan pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi saudara Ir. Lasarus Gani sebagai salah satu anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, pada paket pekerjaan pengadaan ternak yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 261/Pid.B/2009/PN.Rut tanggal 10 Maret 2010, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ; -----

Amar putusan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 250 huruf b, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;-----

4. Dalam proses pemberhentian saudara Ir.Lasarus Gani melalui proses usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang berwenang (PYB) ; -----
5. Alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat : -----
  - a. Bahwa saudara Ir. Lasarus Gani telah menjalankan hukuman penjara 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng, Nomor : 261/Pid.B/2009/PN.Rut tanggal 10 Maret 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
  - b. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan bahwa saudara Ir.Lasarus Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ; -----

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ; -----
- d. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Halaman 29 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana

Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ; -----

III. Bahwa berdasarkan kronologis, hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; dan-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 4 Februari 2019 yang disampaikan di persidangan tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 8 Februari 2019 pada persidangan tanggal 11 Februari 2019 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.18 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018, tanggal 14 Desember 2018, tentang

Halaman 30 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi);

2. Bukti P.2 : Foto kopi Putusan Nomor : 261/Pid.B/2009/PN.RUT  
tanggal 10 Maret 2010 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P.3 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
5310121505650001 atas nama Lasarus Gani (foto kopi dari  
foto kopi) ; -----
4. Bukti P.4 : Foto kopi Kartu Keluarga No. 5310121208100298 atas  
nama Lasarus Gani (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P.5 : Foto kopi Kartu PNS Elektronik (KPE) NIP.19650515  
199303 1 018 tanggal 18 Oktober 2013 atas nama Lasarus  
Gani (foto kopi dari foto kopi) ; -----
6. Bukti P.6 : Foto kopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor  
: 823.4.11/II/225/569-ND tanggal 3 Oktober 2006 tentang  
kenaikan Pangkat menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a  
atas nama Ir. Lasarus Gani (foto kopi dari foto kopi) ;  
-----
7. Bukti P.7 : - Foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Nomor :  
BKPP/821.2/98/II/2017 tanggal 10 Februari 2017  
Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama  
Ir. Lasarus Gani sebagai Kabid Pelayanan & Rehabilitasi  
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Manggarai (foto kopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----  
- Foto kopi Anak Lampiran I – k Keputusan Kepala Badan  
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05 Tahun  
1995 Tanggal 15 Februari 1995 Surat Pernyataan  
Melaksanakan Tugas Nomor : 710/SPMT/2017 tanggal

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Februari 2017 atas nama Ir. Lasarus Gani sebagai Kabid Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ; -----

- Foto kopi Anak Lampiran I – k Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 05 Tahun 1995 Tanggal 15 Februari 1995 Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 710-A/SPP/2017 tanggal 13 Februari 2017 atas nama Ir. Lasarus Gani sebagai Kabid Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ; -----
- Foto kopi Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Nomor : BKPP.821.2/98/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Lasarus Gani sebagai Kabid Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ; -----

8. Bukti P.8 : Fotokopi Penilaian Pretasi Kerja Pegawai Negeri Sipil jangka waktu penilaian 2 Januari S/d 31 Desember 2017 atas nama Ir. Lasarus Gani (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P.9 : Foto kopi Surat Keterangan Kelakuan Baik Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Nomor : Dinsos.460/Sek.2/174/XI/2018 Tanggal 17 November 2018 atas nama Ir. Lasarus Gani (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P.10 : Foto kopi Surat Tanda Terima SK. Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Nomor : HK/440/2018, Tanggal 14 Desember 2018 atas nama Ir. Lasarus Gani (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; --

Halaman 32 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11 : Foto kopi Surat Ir. Lasarus Gani ditujukan kepada Bupati Manggarai, perihal : Keberatan, tanggal 19 Desember 2018 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P.12 : Foto kopi tanda terima Surat Keberatan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018, tanggal 14 Desember 2018, atas nama Ir. Lasarus Gani (foto kopi dari foto kopi) --
13. Bukti P.13 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN-SMD tanggal 11 Oktober 2018 antara Ir. Khotaman Sebagai Penggugat Melawan Bupati Nunukan sebagai Tergugat (foto kopi dari foto kopi) ; -----
14. Bukti P.14 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 antara Drs. M. Hanafiah AK, S.H sebagai Penggugat Melawan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Surat Bupati Manggarai ditunjukkan Kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor : HK. 034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara (foto kopi dari foto kopi) ; -----
  - Foto kopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 343 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 31 Maret 2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T-2 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :  
182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153 / KEP /  
2018, tanggal 13 September 2018, Tentang Penegakan  
Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi  
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang  
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi ) ;

-----

3. Bukti T-3 : Foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur  
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018  
Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara  
Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (foto kopi  
dari foto kopi ) ; -----
4. Bukti T-4 : Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara  
ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi  
Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah,  
Nomor : K 26-30/V 55-5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal :  
Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan Pengendalian  
Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi ) ; -----
5. Bukti T-5.a : Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi  
Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Ub. Direktorat  
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Bidang Kode  
Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun PNS ditujukan  
kepada Bupati Manggarai, Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62  
Tanggal 27 September 2018 Perihal : Tindakanjnt PNS Yang  
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (foto kopi dari  
foto kopi ) ; -----

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-5.b : Foto kopi Surat Bupati Manggarai ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : HK.034.1/140/2018 Tanggal 3 Mei 2018 Perihal : Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-6 : Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K 26-30/V. 139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi ) ; -----  
Lampiran : Contoh Keputusan Menteri / Pimpinan/ Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (foto kopi dari foto kopi ) ; -----
8. Bukti T-7 : - Foto kopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur ditujukan kepada : - Para Bupati se Nusa Tenggara Timur ; - Walikota Kupang, Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Diberhentikan Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Data Badan Kepegawaian Negara tentang Daftar Pegawai Negeri Sipil Aktif yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
- Foto kopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara ditujukan kepada 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat, 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah, Nomor : K 26-30/V. 139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Lampiran : Contoh Keputusan Menteri / Pimpinan/ Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (foto kopi dari foto kopi) ;

9. Bukti T-8 : Foto kopi Putusan Nomor : 261/Pid.B/2009/PN.RUT tanggal 10 Maret 2010, dalam Perkara Para Terdakwa : 1. Ir. Jaya Sinar Robertus, MM, 2. Ir. Maximus Rondidan, 3. Ir. Lasarus Gani, 4. Drh. Edward Sulaiman Geong, 5. Heribertus Pala (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-9 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/440/2018, tanggal 14 Desember 2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T-10 : Foto kopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53 – 721 Tahun 2016 Tanggal 12 Februari 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ; ----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

**Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H.,M.H**, tempat tanggal lahir Flores Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas Nomor : 496/UN15.12/PP/2019 Tanggal 11 Maret 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
- Bahwa Intra Legal adalah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dibuat oleh Administrasi Negara yang masih berada dalam ranah hukum, Kontra Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada dalam ranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada di luar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ;  
-----

- Bahwa bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; -----

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukuman Pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sedangkan Hukuman Administrasi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan Hukum Administrasi yang ada ; ---
- Bahwa dalam kaitannya dengan sistem hukum di negara Indonesia ini, seseorang yang sudah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, jika dalam kasus ini seseorang itu sebagai PNS maka setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), disitulah terlaksana fungsi dari pemasyarakatan. Apabila seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti lagi dengan hukuman administrasi maka terhadap ASN tersebut telah diberlakukan 2 (dua) sanksi yang berbeda yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi ; -----
- Bahwa hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan ; -----
- Bahwa yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi adalah Hakim dan Pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah atau atasan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa apabila ada 2 (dua) ranah hukum yang dilanggar oleh seorang Aparatur Sipil Negara maka kesalahan pidana ditangani oleh Hakim Pidana sedangkan kesalahan administrasi ditangani oleh Hakim Administrasi ; -----
- Bahwa apabila seseorang melakukan 2 (dua) kesalahan pada 2 (dua) ranah yang berbeda maka yang bersangkutan mendapatkan dua hukuman tetapi dengan kompetensi Hakim yang berbeda ; -----

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut, yang harus dilihat adalah tindakannya terjadi pada saat diberlakukan hukum yang mana. Undang-undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat diberlakukan terhadap yang bersangkutan ; -----
- Bahwa harus diuji dengan peraturan pada saat mana tindakan dilakukan ;
- Bahwa sistem hukum di Indonesia sendiri yang membuat rumit, ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti itu harusnya dikembalikan pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; -----
- Bahwa penerapan hukum tidak tepat terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan pada rezim yang masih menggunakan standar hukum yang lama bisa dikenakan hukumannya berdasarkan rezim hukum yang baru karena ketika berhadapan dengan 2 (dua) hukum yang mengatur tentang hal yang sama maka seharusnya diterapkan hukum yang menguntungkan ; -----
- Bahwa penerapan aturannya disesuaikan dengan kondisi/aturan hukum yang berlaku saat itu (*Ex Tunc*) yang artinya pada saat kejadian / peristiwa hukum dilakukan, maka aturan hukum yang diterapkan adalah aturan hukum yang diberlakukan saat itu atau bukannya kejadian / peristiwa hukum dilakukan pada waktu lampau tetapi aturan hukum yang diterapkan adalah aturan saat ini / sekarang ; -----
- Bahwa *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) lahir dari peraturan dimana administrasi negara menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus tetap dalam bingkai hukum karena apabila keluar dari bingkai hukum maka akan ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu Intra Legal, Ekstra Legal dan Kontra Legal. Oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam membuat peraturan kebijakan ; -----

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebuah Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) termasuk surat keputusan bersama, seharusnya penjelasan itu ada pada Regel-nya (Peraturan) bukan pada *Beleid* (Kebijakan), karena *Beleid*-nya sudah masuk dalam ranah pelaksanaan / ranah eksekutif. Disebut ranah eksekutif ketika ia melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama masuk dalam kategori melaksanakan aturan bukan lagi menerjemahkan aturan ; -----
- Bahwa jika kita memahami asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah artinya apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan maka dalam konteks desentralisasi, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah khususnya daerah otonomi dalam hal ini kabupaten dan propinsi. Hal itu berarti setelah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi menjalankan atau melaksanakan asas desentralisasi dan menjadi daerah otonom seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatur dan membuat peraturan sendiri dalam konteks kewenangan yang diberikan regulasi dalam undang-undang. Namun karena negara ini merupakan negara kesatuan yang tak terpisahkan maka semua peraturan perundang-undangan ditingkat daerah otonom juga harus taat pada asas atau peraturan yang dibuat diatas ; -----
- Bahwa apabila setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri wajib dilaksanakan oleh Bupati, hal itu menjadi sesuatu yang patut dilaksanakan maka seharusnya perlu dipertimbangkan Bupati ketika memiliki otonomi daerah dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas didaerahnya sendiri, Bupati perlu mempertimbangkan apakah regulasi itu mampu membuatnya menjalani yang baik atau tidak. Apabila setiap regulasi atau kebijakan yang dari atas dirasa bertentangan dengan realitas hukum di negara ini kenapa harus ditaati ; -----

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati memiliki kewenangan untuk mengolah kembali suatu kebijakan selama tidak bertentangan dengan hukum ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang ASN, pertanggungjawaban pembinaan ASN langsung ke Presiden, Bupati dan Menteri sama-sama menerima delegasi dari Presiden sehingga pertanggungjawaban secara pembinaan ASN ke Presiden bukan ke Menteri ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) ini tidak konsisten, ketika menyebutkan alasan pemberhentian karena putusan pidana sesungguhnya bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Menjalankan pembinaan di masyarakat sebenarnya bagian dari pemulihan dan setelah itu harus dikembalikan ke masyarakat. Kemudian dalam Undang - undang ASN menentukan untuk memberhentikan karena ia melakukan hukuman penjara, dirasa hal tersebut tidak benar dan harus ditemukan sumber hukum yang baru dan itu menjadi kewenangan Hakim ; -----
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) ini kurang konsisten dengan prinsip hukum ; -----
- Bahwa berarti ayat ini menghadirkan dualisme penerapan perlindungan hukum ; -----
- Bahwa yang patut disematkan atau diberikan jabatan sebagai PLH karena bupati definitifnya sedang mengikuti proses pemilihan kepala daerah terbaru, dalam konteks pemerintahan daerah adalah Wakil Bupati ; -----
- Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang, setelah ia mengikuti Pilkada, menang ataupun kalah harus kembali lagi pada jabatannya sebagai Bupati sampai ia mengakhiri masa jabatannya ; -----

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa Kabupaten adalah daerah otonom, maka atasan Bupati adalah rakyat, tetapi secara administratif atasan Bupati adalah Gubernur atau Presiden ; -----
- Bahwa keberatan yang diajukan kepada Bupati dapat disebut keberatan, karena esensi keberatan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ialah keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Badan atau Pejabat yang diberikan kuasa atau kewenangan melaksanakan tugas administrasi negara dalam urusan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ; -----
- Bahwa apabila melihat kedudukan Gubernur atau Bupati adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam konteks ketatanegaraan Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tertinggi. Akan tetapi, perlu dilihat kembali apakah keputusan bersama yang dikeluarkan sah atau tidak, jadi dapat dikatakan surat keputusan bersama tersebut harus diuji kembali apakah sah atau tidak sehingga keputusan bersama tersebut dapat dikatakan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) dan bisa dikatakan *intra legal*, *ekstra legal* atau *kontra legal* ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) menteri sebagai keputusan Tata Usaha Negara ditingkat daerah memang harus dipatuhi oleh Bupati sebagai pelaksana di daerah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa didalam surat keputusan bersama itu bisa mengandung masalah, sehingga perlu dikaji kembali apakah surat

Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----

- Bahwa diskresi merupakan ruang kebijakan atau kewenangan yang dimiliki administrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak ada aturan yang jelas atau samar-samar atau ada persoalan yang muncul tiba-tiba sedangkan Peraturan Kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan ; -----
- Bahwa dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sekarang Diskresi tidak lagi menjadi sebuah prinsip atau asas, sebelumnya prinsip atau asas diatur dalam peraturan tetapi ketika prinsip atau asas diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan berubah menjadi peraturan ; -----
- Bahwa yang dilakukan Bupati Manggarai bukan Diskresi karena Diskresi adalah Ruang Kebijakan, tetapi *Beleidsregel* atau Peraturan Kebijakan ; --
- Bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dikembangkan di negara ini yaitu memulihkan atau mengembalikan orang ke dalam masyarakat, artinya orang yang menjalani pemasyarakatan tersebut diharapkan setelah mendapat pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi maka setelah itu dapat dikembalikan ke tempat semula karena telah dipulihkan oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini berarti, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, maka setelah masa hukumannya berakhir haruslah dikembalikan ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ; -----
- Bahwa apabila orang tersebut sudah menjalani pidana atau masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan maka orang tersebut harus dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan fungsi Lembaga

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan, putusan dengan klausul yang seperti itu kepada yang bersangkutan apabila masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sudah berakhir harus dikembalikan ke tempat semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa dengan tidak adanya klausul “memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan” berarti Penggugat dapat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah menyelesaikan proses pemasyarakatan ; -----
- Bahwa sangat mengherankan jika sebuah aturan hukum yang lebih tinggi dapat dilemahkan hanya dengan sebuah surat keputusan bersama ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut bertentangan dengan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum ; -----
- Bahwa Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan regulasi yang berbentuk undang-undang, Penggugat menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan dipulihkan dan bisa kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Ketika yang bersangkutan sudah selesai menjalani semua proses hukum dan dikembalikan ke tempat semula tetapi karena yang bersangkutan pernah dihukum penjara maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan hukum khusus yaitu hukum yang lebih rendah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa Dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2017 menyebutkan tentang Tata Urutan Perundang-Undangan yaitu ditingkat pusat sampai dengan peraturan pemerintah tidak ada peraturan yang disebut dengan Keputusan Bersama, karena Keputusan Bersama masuk dalam kategori *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) ; -----

Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut tidak bisa membuat suatu regulasi baru karena *Beleidsregel* harus mentaati regulasi yang lebih tinggi, apabila *Beleidsregel* mengesampingkan hukum yang lebih tinggi atau sejajar dapat berakibat pada 3 (tiga) hal yaitu peraturan kebiasaan, bisa *kontra legal* dan *ekstra legal*. Ketika ada undang-undang yang mengatur tentang pola pemasyarakatan, dengan konsekuensi masing-masing ada ketentuan *Beleidsregel* (Peraturan Kebijakan) yang kemudian mengesampingkan undang-undang tersebut maka akan berakibat bisa terjadi *kontra legal*, *ekstra legal* bahkan *intra legal* ; -----
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan kualifikasi kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah diatur secara tegas didalam peraturan hukum positif karena sudah masuk dalam wilayah hukum pidana ; -----
- Bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan dan kemudian memberhentikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidak sah ; ----
- Bahwa keputusan tersebut dianggap tidak sah dapat dikatakan batal demi hukum ; -----
- Bahwa Prinsip hukumnya Asas Legalitas yang berlaku yaitu dikenal dengan hukum tidak berlaku surut ; -----
- Bahwa dalam konteks Hukum Administrasi, setiap tindakan administratif harus berdasarkan asas legalitas / berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan, karena apabila tidak diterapkan maka akan terjadi tindakan semena-mena di

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ini, hak asasi dari setiap orang dapat dilanggar dengan serta merta oleh penguasa ; -----

- Bahwa jika Penggugat diberhentikan, sedangkan sebelumnya telah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) artinya Penguasa atau pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa Ahli tidak menggunakan kata “Mutlak” tetapi sesuatu yang konstitusional maka harus berlaku bagi peraturan perundang-undang yang berada dibawahnya ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri dikatakan tidak sah menurut Pasal 28 huruf i Undang-undang Dasar 1945 ; -----
- Bahwa Prinsip hukumnya, apabila seseorang telah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti harus kembali ke posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Apabila kemudian ada pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap orang tersebut berupa pemberhentian maka pejabat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM ; -----
- Bahwa menurut Ahli, Penggugat tidak dapat diberhentikan berdasarkan Undang - undang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena mereka telah menjalani hukuman pemasyarakatan dan di kembalikan ke posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ; -----
- Bahwa pemberlakuan surat keputusan bersama dirasa tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, bahwa Penggugat yang telah menjalani pemasyarakatan harusnya dikembalikan ke posisi semula ; -----
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan tindakan yang sangat tidak adil bagi Penggugat ; -----

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjalankan tugas negara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan konsekuensinya apabila yang bersangkutan menjalankan masa tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat dengan penjatuan hukuman. Kemudian setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan dihukum lagi dengan pemberhentian sebagai ASN, maka itu dirasa sebagai sesuatu yang tidak adil dalam sistem hukum di negara ini ; -----
- Bahwa dapat dilihat adanya penataan sistem hukum yang kacau, apabila suatu putusan terkait dengan kasus pidana yang dilakukan maka putusan itu masuk dalam wilayah pidana, tetapi jika memberhentikan seorang PNS berarti masuk dalam wilayah administrasi ; -----
- Bahwa apabila dalam putusan pidana mencantumkan sanksi - sanksi administrasi, itu berarti diluar kompetensi hakim pidana dan jika tetap dicantumkan, Ahli rasa hukum di negara ini semakin hari semakin parah ;
- Bahwa salah satu tujuan hukum dan juga prinsip hukum yang dianut yaitu hukum itu lahir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Andaikata 2 (dua) aturan ini mengatur hal yang sama maka perlu di pertimbangkan bahwa yang diterapkan adalah yang lebih menguntungkan ASN itu sendiri ; -----
- Bahwa hal yang penting adalah Lembaga Pemasyarakatan, hadir untuk membuat seorang menjadi masyarakat kembali. Dan setelah menjalani pemasyarakatan, harus dikembalikan ke tempat semula dan tidak diberikan ancaman hukuman lain lagi ; -----
- Bahwa tidak sah objek sengketa berupa keputusan Bupati Manggarai yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Undang - undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) ; -----

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut harus dibatalkan, apabila pengadilan memutus demikian maka Tergugat harus menjalankan putusan hakim tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat harus dikembalikan ke tempat semula sebagai PNS ; -----
- Bahwa terkait isi Pasal 87 ayat (4) huruf d, apabila mendengar rumusannya yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan dalam ketentuan ini adalah Putusan Pengadilan Pidana ; -----
- Bahwa yang bersangkutan ini dihukum pidana bukan karena melakukan tindakan pelanggaran administrasi ; -----
- Bahwa tidak dapat diterapkan Sanksi Administrasi terhadap kasus ini ; -----
- Bahwa hal tersebut yang menjadi alasan sehingga Pasal 87 tidak dapat diterapkan untuk memberhentikan seorang PNS ; -----
- Bahwa proses pemberhentian tersebut tidak adil, karena apabila seseorang sudah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dia dibina dan dipulihkan kembali, ketika yang bersangkutan sudah dipulihkan kembali dia harus dikembalikan ke masyarakat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa Seseorang yang sudah menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan maka yang bersangkutan harus dikembalikan seperti semula yaitu sebagai PNS. Apabila dikenakan hukuman lain, menurut saya itu sesuatu yang berlebihan ; -----
- Bahwa Bupati sebagai kepala daerah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, tetapi apabila suatu peraturan atau kebijakan - kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat akan bertentangan dengan peraturan yang ada maka tidak harus takut ;--

Halaman 48 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan

Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

**Drs. ANGKAT ANGLUS, M.Si**, tempat tanggal lahir : Raja, 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati - Ruteng, RT. 038, RW. 003, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat sama-sama sebagai PNS maka antara Saksi dan Penggugat saling mengenal ; -----
- Bahwa sesuai dengan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena ada tindakan yang merugikan negara sehingga Penggugat dihukum dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa posisi waktu Penggugat terkena kasus tindak pidana korupsi Saksi tidak tahu secara detail; -----
- Bahwa Penggugat melakukan tindakan korupsi ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sejak kapan dan sampai kapan ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; ----
- Bahwa terkait dengan proses sehingga adanya surat keputusan pemberhentian dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati, pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Manggarai tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, dengan pertimbangan karena PNS yang bersangkutan sudah menjalani semua proses putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kepada Penggugat diharapkan

Halaman 49 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila selesai menjalani masa hukuman dipekerjakan kembali sebagai PNS karena dalam Putusan Pengadilan Negeri tidak ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak atau harus diberhentikan sebagai PNS. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bupati mengirim surat ke Presiden melalui Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan pegawai tersebut yang telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena Penggugat sudah menjalani semua proses hukum. Kemudian keluarlah Surat Edaran 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri RI., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa agar segera diproses surat keputusan pemberhentian Penggugat dan apabila tidak diproses maka PPK dalam hal ini Bupati akan dikenakan sanksi. Kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak lanjut PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Atas dasar itu semua maka pada tanggal 14 Desember 2018 Bupati Manggarai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 12 (dua belas) orang pejabat ; -----

Halaman 50 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapat surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada tanggal 29 Desember 2018 hanya 2 (dua) orang, Penggugat bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi tapi karena melakukan pemalsuan dokumen yaitu Jemali Linus, SE dan Abel Jehudu Bepong, ST
- Bahwa pemalsuan dokumen yang dibuat oleh Penggugat yaitu ada proyek kemudian yang bersangkutan mengambil dokumen proyek orang kemudian digandakan (foto kopi), tanda tangannya dipalsukan. Hal tersebut diketahui pada saat ada penagihan pajak sedangkan pemilik perusahaan tidak tahu kalau dokumen perusahaannya digandakan ; -----
- Bahwa jabatan Saksi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu sebagai Asisten III ; -----
- Bahwa tupoksi Saksi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu mengkoordinir semua kegiatan di Sekretariat Daerah yang dibawah Asisten III ; -----
- Bahwa termasuk kegiatan di kepegawaian ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemberhentian tidak dengan hormat ini sebelumnya Penggugat dipanggil terlebih dahulu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemeriksaan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Kabag Hukum kalau Jemali Linus, SE, Theodorus Tunti dan Lazarus Gani ada mengajukan keberatan ke Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab surat keberatan tersebut
- Bahwa formulir yang dipakai sama untuk Penggugat atas nama Jemali Linus, SE dan Abel Jehudu Bepong, ST., dengan lain karena menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat sama dengan Penggugat yang lainnya ; --

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditanyakan, Penggugat melakukan tindak pidana sebelum diberlakukan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa melihat Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sangat terbatas sehingga Penggugat beserta yang lainnya masih sangat dibutuhkan ; -----
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS, Penggugat selama ini menganggur ; -----
- Bahwa total PNS yang diberhentikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai adalah 12 (dua belas) orang ; -----
- Bahwa setelah surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri dikeluarkan, Bupati sudah berjuang untuk menjelaskan tetapi surat keputusan tetap harus diterbitkan ; -----
- Bahwa surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat langsung diterbitkan tidak melalui rapat lagi ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan pengadilan dari Penggugat ;---
- Bahwa pada saat Bupati dilantik sudah mengangkat sumpah antara lain mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga Bupati harus menjalani perintah surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut ; -----
- Bahwa tupoksi dari Asisten III yaitu Membantu Bupati untuk melaksanakan tugas koordinasi pelayanan dan kegiatan dibidang anggaran, tata kelola dan kepegawaian, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait program dan kegiatan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; -----
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintah terkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; -----

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; -----
- Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan atau BKN terkait dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini akan mengadakan rapat atau pertemuan ; -----
- Bahwa tugas Saksi yang berkaitan dengan kepegawaian yaitu kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;---
- Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksi Saksi sebagai Asisten III, karena pengangkatan dan pemberhentian PNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati ; -----
- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung di proses ke Badan Kepegawaian Daerah ; -----
- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ; ---
- Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara untuk Penggugat ; -----
- Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ; -----
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten III sejak tanggal 29 Desember 2017 ; -----
- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupati setelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) untuk Penggugat karena selama ini pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Manggarai tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara dan tidak pernah ada surat keputusan

Halaman 53 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang terkena kasus tindak pidana

korupsi ; -----

- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Manggarai atau Tergugat mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari 3 (tiga) Menteri dan berdasarkan perintah Gubernur ; -----
- Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan seperti melakukan pemalsuan dokumen, Penggugat melakukannya sebelum diterbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sebelum ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat, sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa putusan pidana yang diterima oleh Jemali Linus, SE., Theodorus Tunti dan Lazarus Gani, dijatuhkan sebelum ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa peristiwa pidana dilakukan Penggugat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa putusan perkara dari Jemali Linus, SE., Theodorus Tunti dan Lazarus Gani dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat selesai menjalani hukuman pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara pada saat menjalani pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman di Pengadilan Negeri ; -----

Halaman 54 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dalam amar putusan tidak menyebutkan hak-hak Penggugat dicabut sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempekerjakan kembali Penggugat sebagai PNS ; -----
- Bahwa selama dipekerjakan kembali Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada laporan-laporan yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan baik tetapi Penggugat tidak diberikan kesempatan lagi sebagai pemimpin proyek dan lain sebagainya
- Bahwa Penggugat selama dipekerjakan kembali diberikan jabatan ; -----
- Bahwa Penggugat diberikan jabatan karena masih ada lowongan jabatan dan tidak ada aturan yang mengatur sehingga Penggugat diberikan jabatan ; -----
- Bahwa dengan diberhentikan Penggugat dari jabatan, ada jabatan yang kosong ; -----
- Bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai PNS tetapi di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selain masih membutuhkan PNS dan karena Penggugat masih mempunyai tanggungan dalam keluarga ; -----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai pinjaman di bank ; -----
- Bahwa karena desakan surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka PPK tersebut akan diberikan sanksi termasuk pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretariat Daerah (SEKDA) ; -----
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam rapat untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dalam rangka perintah surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----

Halaman 55 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan atau rapat antara Tim Baperjakat atau antara Pemerintah Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa langsung diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena dalam surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut, surat dari Badan Kepegawaian Negara sudah melampirkan formulir-formulir ; -----
- Bahwa tentang penerapan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, tidak pernah dibahas terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menjalani proses hukum Penggugat dipekerjakan kembali kemudian diberhentikan lagi berdasarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ; -----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat ini tidak pernah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengirimkan kesimpulannya melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan diterima pada tanggal 6 Mei 2019 ; -----

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/440/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Lasarus Gani, NIP : 19650515 199303 1 018, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti- P-1 = Bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 28 Januari 2019, yang mana dalam Jawaban Tergugat termuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Perkara, yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan :-----

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan sengketa *a quo* ? ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kapan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa administrasi diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang mengatur sebagai berikut :-----

## Pasal 1

(8) Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

## Pasal 2

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana asas preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka mengenai upaya administrasi sengketa kepegawaian Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 untuk menguji sengketa *a quo*, ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN; -----

Halaman 58 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah Apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Dan Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Manggarai (vide Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-9) dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 Desember 2018 (vide Bukti P-10) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa Ir. Lasarus Gani (Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 19 Desember 2018 (vide Bukti P-11) dan Surat Keberatan Penggugat diterima tanggal 21 Desember 2018 (vide Bukti P-12); -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.KPG., pada tanggal 28 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara dan jawab jinawab maka diketahui bahwa Bupati Manggarai tidak menanggapi Surat Keberatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedapat Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 59 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai (vide Bukti P-11) namun tidak dijawab maka sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi dan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat sebagai berikut; -----

## I. DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja yaitu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil-dali Tergugat mengajukan eksepsi adalah mengenai alasan-alasan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa (*vide* Jawaban Tergugat tanggal 28 Januari 2019);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat bukan merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan merupakan substansi dari pokok sengketa. Oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa. ;-----

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Eksepsi Tergugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa ;-----

## II. DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Tergugat keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, asas kepastian hukum dan asas menanggapi pengharapan yang wajar. Sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak Maret 1993 (*vide* Bukti P-5) ;-----
- bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 261/Pid.B/2009/PN.RUT tanggal 10 Maret 2010 (*vide* Bukti P-2) ;-----
- bahwa pada tahun 2011 dihukum penjara selama 1 (satu) tahun (Replik Penggugat tanggal 4 Februari 2019) ;-----

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat pernah di mutasi sebagaimana Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : BKPP.821.2/98/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 dari jabatan lama Plt. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan BP2KP menjadi Kabid Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial. (Vide Bukti P-7) ;-----
- bahwa Bupati Manggarai telah berkonsultasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana surat nomor : HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018 Perihal : Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian (vide Bukti T-5b) ;-----
- bahwa Badan Kepegawaian Negara telah menjawab surat Bupati Manggarai melalui surat nomor : F.IV.26-30/V.136-1/62 tanggal 27 September 2018 (vide Bukti T-5a) ;-----
- bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = T-9) ;-----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:-----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;-----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi;-----

Halaman 62 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut:-----

- (13) *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----
- (14) *Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:-  
*PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-*

*b. PNS yang*

*menduduki:*-----

*1. JPT pratama;*-----

*2. JA;*-----

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan-----

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil daerah kabupaten Manggarai dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai /objek sengketa *a quo* (vide Bukti P-1 = Bukti T-9)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai, maka Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*; (vide Bukti P-1 = T-9) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan tidak pidana korupsi dan telah dipidana sebagaimana putusan Nomor : 261/Pid.B/2009/PN.RUT tanggal 10 Maret 2010 (vide Bukti P-2) tetapi hal tersebut terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai adalah adanya Putusan Nomor: 261/Pid.B/2009/PN.RUT tanggal 10 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-

Halaman 64 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (vide Jawaban

Tergugat tanggal 28 Januari 2019);-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mengenai daya berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 141 yang menyatakan "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan" yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Hak Asasi Manusia di Negara Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan:-----

*"hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";-----*

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan, penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; -----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan pernyataan suatu KTUN dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan genting yang benar-benar

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya/mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak ditanda tangani dan tidak boleh berlaku surut; -----

Menimbang, bahwa benar Penggugat pernah menjadi Terpidana kasus korupsi sebagaimana putusan Nomor: 261/Pid.B/2009/PN.RUT tanggal 10 Maret 2010 (*vide* Bukti P-2) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dalam Replik Penggugat tanggal 4 Februari 2019 halaman 3 poin 8 bahwa Penggugat dihukum penjara pada tahun 2011, kemudian diaktifkan kembali sebagai PNS Daerah Kabupaten Manggarai (*vide* Replik Penggugat), selanjutnya Penggugat diangkat dalam Jabatan Plt. Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan BP2KP kemudian diangkat dalam jabatan Kabid Pelayanan & Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial oleh Bupati Manggarai dengan Pangkat/Golongan ruangnya menjadi Pembina/IV.a (*vide* Bukti P-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan serta dalil Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/ keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan dan peraturan yang berlaku Majelis Hakim berpendapat bahwa :-----

1. bahwa dengan tidak terdapat keadaan darurat / keadaan genting / keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa maka tidak terpenuhinya syarat berlakunya pasal 58 ayat (6) Undang-Undang

Halaman 66 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berlakunya asas retroaktif ;-----

2. bahwa penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sejak ditetapkannya perturan ini yaitu tanggal 15 Januari 2014 sebagaimana pasal 141 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----
3. bahwa alasan Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan Nomor: 261/Pid.B/2009/PN.RUT tanggal 10 Maret 2010 (*vide* Bukti P-2) adalah tidak tepat karena menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada peristiwa di tahun 2010 hal ini dikategorikan sebagai bentuk telah dituntut dengan peraturan perundangan yang berlaku surut sehingga bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan asas retroaktif ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya penebitan objek sengketa *a quo* dinyatakan cacat yuridis secara prosedural dan substansi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti terdapat cacat yuridis yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/440/2018 tanggal 14 Desember

Halaman 67 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Lasarus Gani, NIP : 19650515 199303 1 018, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a beralasan hukum untuk dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat poin 2 dan 3 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkan dan dicabutnya objek sengketa serta Penggugat masih berumur 54 tahun maka cukup beralasan untuk Tergugat mengangkat kembali Penggugat atau merehabilitasi kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut maka petitum poin 4 dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk seluruhnya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian tersebut maka petitum poin 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### II. DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/440/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Lasarus Gani, NIP : 19650515 199303 1 018, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor: HK/440/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ir. Lasarus Gani, NIP : 19650515 199303 1 018, Pangkat / Golongan : Pembina IV/a; -----

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat, martabat serta kedudukan Penggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Manggarai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 564.000 (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **JIMMIY W. MOLLE, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SIMSON SERAN, S.H.,M.H**

**MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**

**PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI:**

Halaman 70 dari 71 Halaman Putusan No. 39/G/2018/PTUN-KPG



**JIMMIY W. MOLLE, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan ..... | Rp. 30.000,-  |
| - Alat Tulis Kantor (ATK).....    | Rp. 250.000,- |
| - Biaya Panggilan .....           | Rp. 268.000,- |
| - Meterai .....                   | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi .....                   | Rp. 10.000,-  |
|                                   | Rp. 564.000,- |

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).